

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# 2020

Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B



## **Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B**

Jl. KH. Samanhudi No. 9, Klaten, Telp. 321513

Email : [samanhudi9@gmail.com](mailto:samanhudi9@gmail.com)

Website : [www.pa-klaten.go.id](http://www.pa-klaten.go.id)

Whatsapp : 0812 1836 4026

IG : @pa.klaten

Puji syukur pertama - tama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)** pada Pengadilan Agama Klaten Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat berdasarkan rencana kinerja tahun 2020 yang terdiri dari program peningkatan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim, pejabat fungsional dan pejabat struktural serta seluruh pegawai di dalam melaksanakan tugas, mewujudkan lembaga penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat pencari keadilan.



LKjIP Pengadilan Agama Klaten tahun 2020 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada *Area Akuntabilitas* dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 perihal penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Pengadilan Agama Klaten. Kami telah berusaha menyampaikan laporan se-objektif mungkin, akan tetapi tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin.

Klaten, 04 Januari 2021.

Ketua



Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.  
NIP. 19680906 199403 1 003

## **EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)**

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen peradilan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas peradilan kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Mahkamah Agung sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Klaten menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Klaten.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Klaten disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Klaten, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 yang dikelola oleh Pengadilan Agama Klaten yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Pengadilan Agama Klaten pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 4.639.869.000,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor DIPA SP-005.01.2.41121/2020 tanggal 12 November 2019 dan setelah revisi terakhir Pengadilan Agama Klaten mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 4.607.869.000 (empat miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 32.650.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor SP DIPA-005.04.2.41122/2020 tanggal 12 November 2019.

**1. SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI DAN AKUNTABEL**

**Tabel 1.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Klaten Sasaran Pertama**

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|---|---------------|------------------|----------------|
| <i>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</i>                               | 90 %          | 86%              | 96 %           |
| <i>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</i>                       | 95%           | 94 %             | 99 %           |
| <i>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</i>            | 100 %         | 99 %             | 99 %           |
| <i>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</i>             | 100 %         | 99 %             | 99 %           |
| <i>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali</i> | 100 %         | 100 %            | 100 %          |
| <i>f. Indek responden pencari keadilan puas terhadap layanan peradilan</i>        | 90%           | 83%              | 92%            |

**2. SASARAN STRATEGIS : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.**

**Tabel 1.2 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Klaten Sasaran Kedua**

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|--|---------------|------------------|----------------|
| <i>a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu.</i>   | 100 %         | 100 %            | 100 %          |
| <i>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.</i>  | 100 %         | 100 %            | 100 %          |
| <i>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.</i>             | 100 %         | 100 %            | 100 %          |
| <i>d. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus.</i> | 100 %         | 100 %            | 100 %          |

3. **SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.**

**Tabel 1.3 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Klaten Sasaran Ketiga**

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|---|---------------|------------------|----------------|
| <i>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</i>  | <i>100%</i>   | <i>100 %</i>     | <i>100 %</i>   |
| <i>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan</i>                                  | <i>-</i>      | <i>-</i>         | <i>-</i>       |
| <i>c. Persentasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)</i> | <i>100%</i>   | <i>100 %</i>     | <i>100%</i>    |
| <i>d. Persentase perkara volunter identitas hukum</i>   | <i>100 %</i>  | <i>100 %</i>     | <i>100 %</i>   |

4. **SASARAN STRATEGIS : PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.**

**Tabel 1.4 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Klaten Sasaran Keempat**

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|---|---------------|------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di Eksekusi)</i></li> </ul> | <i>100%</i>   | <i>100 %</i>     | <i>100 %</i>   |

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>.....</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>     |
| <b>EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .....</b>   | <b>ii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>v</b>     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....   | 1            |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama .....   | 2            |
| C. Aspek Strategis Organisasi .....   | 3            |
| D. Sistematika Laporan Kinerja Pengadilan Agama .....   | 5            |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>   | <b>6</b>     |
| A. Rencana Strategis .....  | 6            |
| 1. Visi dan Misi .....  | 6            |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....   | 8            |
| 3. Program dan Kegiatan .....   | 11           |
| B. Review Indikator Kinerja Utama .....   | 13           |
| C. Rencana Kinerja Tahunan 2021 .....   | 14           |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....  | 15           |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>  | <b>17</b>    |
| A. Capaian Kinerja Organisasi   |              |
| 1. Pengukuran Kinerja .....   | 17           |
| 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....   | 20           |
| B. Realisasi Anggaran .....   | 38           |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>44</b>    |
| A. Kesimpulan .....   | 44           |
| B. Saran-saran .....  | 44           |
| <b>BAB V LAMPIRAN .....</b>   | <b>46</b>    |
| 1. Struktur Organisasi  |              |
| 2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama ( IKU);  |              |
| 3. Rencana Strategi Tahun 2020-2024   |              |
| 4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022; |              |

5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020;
8. Monitoring Sasaran Mutu .

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI.

#### *Strategic Issued*

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai. Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal



apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan keluarga, pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (pasal 2). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 3 ayat (1)).

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 3 ayat (2)). Tugas pokok Peradilan Agama Klaten sebagaimana tercantum dalam, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No 50 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, kawarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta Waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Klaten sebagai badan kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka Pengadilan Agama Klaten untuk tahun 2020 ini menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dipertegas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1931.A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 perihal penyampaian LKjIP Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

### C. Aspek Strategis Organisasi

Pengadilan Agama Klaten sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai peran strategis sebagai kawal depan dalam implementasi cetak biru (*blueprint*) Mahkamah Agung. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan program prioritas pembaruan dilingkungan peradilan agama diantaranya :

1. ***Access to Justice Bagi Masyarakat Miskin*** Program access to justice bagi masyarakat miskin adalah program unggulan Ditjen Badilag dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Program access to justice ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat pencari keadilan,

Implementasi di Pengadilan Agama Klaten program ini meliputi Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan dan Pos Pelayanan Hukum sedangkan untuk Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Sidang Itsbat Terpadu belum dilaksanakan di Pengadilan Agama Klaten karena keterbatasan anggaran, sedangkan Sidang Itsbat di Luar Negeri tidak dilaksanakan di PA Klaten.

2. ***Penyelesaian Administrasi Perkara yang Tepat Waktu di lingkungan Peradilan Agama***  
Peningkatan Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama adalah akhir dari tujuan semua kegiatan Pengadilan Agama Klaten, untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pengadilan Agama Klaten mengikuti beberapa kegiatan pendukung antara lain: a. Mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan bagi para hakim, panitera maupun juru sita; b. Mengikuti bimbingan teknis hukum acara bagi para hakim maupun panitera; c. Mengimplementasikan pedoman tata kelola di lingkungan peradilan agama yang telah disusun Badan Peradilan Agama baik hukum acara perdata biasa maupun yang elektronik.
3. ***Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik*** . a. Mengusulkan Kenaikan Pangkat, KGB, Usul Pensiun tepat waktu. b. Mengusulkan kegiatan Diklat bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi c. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi bagi seluruh pegawai, termasuk PPNPN d. Menganalisa jabatan dan beban kerja pegawai.
4. ***Pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik***, Website merupakan kantor kita di dunia maya, implementasi di Pengadilan Agama Klaten ditambahkan dengan pemberian informasi melalui Sosial Media salah satunya adalah Instagram untuk update semua kegiatan di Pengadilan Agama Klaten.
5. ***Pelayanan publik yang prima*** melalui implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan Agama dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan pada Pengadilan Agama Klaten disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Review Rencana Strategis 2015-2020
  - 1. Visi dan Misi
  - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
  - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Review Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kinerja Tahunan 2020
- D. Perjanjian Kinerja tahun 2020

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Pengukuran Kinerja ( Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja)
  - 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja ( Diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)
- B. Realisasi Anggaran

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

#### **BAB V LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Review Rencana Strategis 2020-2024**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Klaten Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Klaten diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

#### **1. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Klaten. Visi Pengadilan Agama Klaten adalah ***“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Klaten”***.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Klaten adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Kebijakan Mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari Ketua Pengadilan Agama Klaten selaku Top Management/ Pimpinan puncak tentang komitmen Pengadilan Agama Klaten dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam pelaksanaan aktifitas/ kegiatan keseharian.

Adapun Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Klaten adalah :  
*“Pengadilan Agama Klaten bertekad memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan MERAPI (MUDAH, EFEKTIF DAN EFISIEN, RAMAH, AKUNTABEL PROFESIONAL, INDEPENDEN DAN INTEGRITAS). Serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi system manajemen mutu Peradilan Agama.*

Dalam mewujudkan kebijakan di atas, seluruh pegawai Pengadilan Agama Klaten berkomitmen:

1. Meningkatkan Pelayanan secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel.
2. Selalu bekerja sesuai dengan pedoman standar Penjaminan Mutu dan layanan peradilan.
3. Meningkatkan pelayanan agar akses dan akseptabilitas para pencari keadilan semakin baik untuk mewujudkan Pengadilan Agama Klaten yang berwibawa dan bermanfaat.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Klaten

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Klaten adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen

2. Terciptanya akses layanan hukum
3. Terciptanya kualitas input eksternal pada proses peradilan
4. Terwujudnya institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas
5. Terciptanya aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, dapat dipercaya dan transparan

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan 6 (enam) tujuan :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama :
  - a. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Isntansi pemerintah;
  - b. Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa;
  - c. Isbat kesaksian Rukyat hilal ;
  - d. Rohaniwan Sumpah ;
  - e. Pelayanan Riset /penelitian;
  - f. Penyuluhan hukum;
  - g. Pemberian keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat;
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;  
*Tujuan Pertama*, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki 4 sasaran:

**Sasaran ke-I:** Terdaftaranya perkara gugatan/ permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan. Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.

**Sasaran ke-II:** Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.

**Sasaran ke-III:** Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

**Sasaran ke-IV:** Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

**Tujuan Kedua,** Untuk meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah, Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Kesaksian isbat Rukyat Hilal , Pembinaan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan. Memiliki 3 sasaran.

**Sasaran ke-I:** Memberikan akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon, dengan kebijakan memberikan pelayanan perkara permohonan secara cepat, sederhana dan biaya



ringan. Program yang dipilih adalah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) serta yang meminta waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan.

**Sasaran ke-II:** Terwujudnya jadwal waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah kiblat dengan tepat dan benar serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukyatul hilal), dengan indikator persentase peningkatan perhitungan dan penerbitan jadwal waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah dan pengukuran arah kiblat, dengan kebijakan memberikan pelayanan rukyat dengan satu program peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab rukyat.

**Sasaran ke-III:** Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

**Tujuan Ketiga,** Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

**Tujuan Keempat,** Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 10%. Dengan

empat kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan. Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik balai sidang, dengan program peningkatan prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama.

**Tujuan Kelima,** Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya, dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kebijakan kedua adalah mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara.

**Tujuan Keenam,** Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki 2 sasaran, yaitu:

**Sasaran Ke-I** adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata.

**Sasaran Ke-II** adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administrasi secara periodik.

### **3. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Klaten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Klaten dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata.
3. Penyelesaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

#### **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## B. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Klaten

Pengadilan Agama Klaten telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klaten Nomor: W11-A24/0053/OT.01.2/I/2021, tanggal 04 Januari 2021, dapat dilihat sebagai berikut :

# REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

TABEL 2.1 REVIEW IKU

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA   |
|----|---|---|
| 1. | Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan  |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .   |
|    |   | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding   |
|    |   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  |
|    |   | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali  |
|    |   | f. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                 |
| 2  | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara          | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu   |
|    |   | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi   |
|    |   | c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. |
|    |   | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam                    |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | waktu 1 hari setelah putus  |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.<br>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan<br>c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)<br>d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.                   | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)  |

### C. Rencana Kinerja Tahun 2020

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Klaten Tahun 2020 (hasil revisi) adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1. | Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan  | 98 %   |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .   | 86 %   |
|    |   | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding   | 90 %   |
|    |   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  | 90 %   |
|    |   | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali  | 100 %  |
|    |   | f. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                 | 90 %   |
| 2  | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara          | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu   | 95 %   |
|    |   | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi   | 90 %   |
|    |   | c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | 100%   |

|    |   |   |      |
|----|---|---|------|
|    |   | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.   | 100% |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan   | 100% |
|    |   | c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                   | 100% |
|    |   | d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum  | 100% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.                   | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)  | 95%  |

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka diadakan perjanjian antara Panitera dan Ketua Pengadilan Agama Klaten serta antara Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama Klaten. Pihak pertama pada tahun 2020 (hasil revisi) ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian. Adapun Perjanjian Kerja tersebut sebagai berikut :

**TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

| NO | SASARAN PROGRAM KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                |
|----|---|---|-----------------------|
| 1  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan  | 98 %                  |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu   | 86 %                  |
|    |   | c. Persentase penurunan sisa perkara  | 100 %                 |
|    |   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :<br>- Banding<br>- Kasasi dan<br>- Peninjauan Kembali (PK) | 90 %<br>90 %<br>100 % |
|    |   | e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan   | 85 %                  |
| 2  | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan                               | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu   | 95 %                  |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan   | 90 %                  |

|   |   |   |       |
|---|---|---|-------|
|   | Penyelesaian Perkara  | melalui mediasi   |       |
|   |   | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                            | 100 % |
|   |   | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 % |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100 % |
|   |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan  | -     |
|   |   | c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum  | 100 % |
|   |   | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)   | 100 % |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  | 95 %  |

Adapun Rincian alokasi anggaran Pengadilan Agama Klaten Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.4 RINCIAN ALOKASI ANGGARAN 2020**

| NO.      | URAIAN  | KODE SATER | PAGU                       |
|----------|---|------------|----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                                      | <i>3</i>   | <i>4</i>                   |
| 1.       | DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG | 401121     | <i>Rp. 4.607.869.000,-</i> |
| 2.       | DIPA BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG     | 401122     | <i>Rp. 32.650.000,-</i>    |
|          | TOTAL   |            | <i>Rp. 4.640.519.000,-</i> |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020**

**A. Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Klaten tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama**

| NO | KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan  | 99%    | 99%       | 99%     |
|    |  | Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat | 95%    | 94%       | 99%     |



|  |  |   |      |      |      |
|--|--|---|------|------|------|
|  |  | Waktu   |      |      |      |
|  |  | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding                          | 100% | 99%  | 99%  |
|  |  | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi                           | 100% | 99%  | 99%  |
|  |  | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali               | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Index Kepuasan Pencari Keadilan   | 90%  | 83%  | 92%  |
| <b>TOTAL CAPAIAN</b>   |  |   |      | 95%  | 98%  |
| <p>Analisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kinerja penyelesaian sisa perkara mencapai 99% dikarenakan menjadi prioritas utama dalam kegiatan proses penyelesaian perkara</li> <li>• Indikator kinerja Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu mencapai 99% (1964 perkara) dan sebanyak 1% (120 perkara) tidak dapat diselesaikan tepat waktu disebabkan perkara tersebut Adanya perceraian yang Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohonnya berstatus PNS/TNI sehingga diperlukan surat ijin perceraian dari atasan, adanya perkara kewarisan yang pihak termohonnya lebih dari tabayun, ghoib, pihak berada diluar negeri, dan terkait dengan PP No.10 tahun 1985</li> <li>• Indikator kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding mencapai 99%(2078 perkara) dan yang mengajukan Banding 1% (6 perkara).</li> <li>• Indikator kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mencapai 99% (2082 perkara) dan yang mengajukan Kasasi 1% (2 Perkara)</li> <li>• Indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali mencapai 99% (2082 perkara) yang mengajukan PK 1% (2 perkara)</li> <li>• Indikator kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan mencapai 92% (Hasil Survey IKM 2020)</li> </ul> |  |   |      |      |      |
| 2.   | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui  | 100% | 100% | 100% |

|   |   |  |      |      |      |
|---|---|--|------|------|------|
|   |   | Mediasi  |      |      |      |
|   |   | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu                 | 100% | 100% | 100% |
|   |   | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 100% | 100% | 100% |
| <b>TOTAL CAPAIAN</b>  |   |  |      | 100% | 100% |
| <p>Analisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kinerja Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim yang dikirim kepada para pihak tepat waktu mencapai 100% (2084 perkara) dari 2084 perkara yang putus, Salinan Putusan sudah siap diambil setelah Bekekuatan Hukum Tetap (Incracht).</li> <li>• Indikator kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi mencapai 100% , dari 277 perkara yang dimediasi, semua perkara telah terselesaikan.</li> <li>• Indikator kinerja Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu mencapai 100%, ada 10 perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK , semua perkara tersebut dalam pengajuannya tidak ada yang terlambat.</li> <li>• Indikator Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus mencapai 100%, dari 2084 Perkara Putus Tahun 2020, semuanya telah dipublikasikan.</li> </ul> |   |  |      |      |      |
| 3.  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan  | 100% | 100% | 100% |
|   |   | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan   | 0%   | 0%   | 0%   |

|                      |   |  |      |             |             |
|----------------------|---|--|------|-------------|-------------|
|                      |   | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100%        | 100%        |
|                      |   | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum                                    | 100% | 100%        | 100%        |
| <b>TOTAL CAPAIAN</b> |   |  |      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|                      | <p>Analisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kinerja Perkara Prodeo yang Diselesaikan mencapai 100%, dari perkara prodeo yang masuk sebanyak 10 perkara , telah diselesaikan 10 perkara.</li> <li>• Indikator kinerja Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan mencapai 0% (Tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</li> <li>• Indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) mencapai 100%, dari Target Minimal 200 Pencari Keadilan Golongan Tertentu terlayani semuanya telah mendapat Layanan Bantuan Hukum.</li> <li>• Indikator kinerja Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 326. perkara, pada tahun 2020 putus 326 perkara sehingga realisasi 100%. Hal ini dikarenakan perkara permohonan mengalami peningkatan dikarenakan terbitnya UU No. 16 Tahun 2020 bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun sehingga perkara permohonan (voluntair) meningkat signifikan.</li> </ul> |  |      |             |             |
| 4.                   | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan  | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                        | 100% | 100%        | 100%        |
| <b>TOTAL CAPAIAN</b> |   |  |      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|                      | <p>Analisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kinerja Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) mencapai 100%, semua perkara eksekusi telah dindaklanjuti.</li> </ul>   |  |      |             |             |

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Klaten tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Agama Klaten telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil

analisis capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas (sesuai sasaran yang ditetapkan), diuraikan sebagai berikut:

## 1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 3.2 Capaian dengan Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--------|-----------|---------|
| 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel     | a. Presentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan        | 99%    | 99%       | 99%     |
|  | b. Presentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu | 95%    | 94%       | 99%     |
|  | c. Persentase penurunan sisa perkara                              | 40%    | 40%       | 100%    |
|  | d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:          |        |           |         |
|  | • Banding   | 100%   | 99%       | 99%     |
| • Kasasi   | 100%  | 99%    | 99%       |         |
| • PK   | 100%  | 99%    | 99%       |         |
| e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan |   | 90%    | 83%       | 92%     |

### a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan

Presentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 90%, sisa perkara tahun 2019 adalah 380 perkara, sisa perkara 2019 sudah diselesaikan pada tahun 2020 sebesar perkara sehingga realisasi 99%. Sehingga capaian dapat diukur sebesar 99%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Persentase Sisa perkara Perdata Agama Yang diselesaikan

| No | Indikator Kinerja                                       | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1. | Persentase Sisa perkara Perdata Agama Yang diselesaikan | 100%   | 99%       | 99%       |

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan yang dilaksanakan adalah  $99\% / 100\% \times 100\% = 99\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99% dari target yang ditetapkan 100% sesuai dengan target yang diinginkan, ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Klaten telah berjalan dengan cukup baik dan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai dapat diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut kami sampaikan tabel sisa perkara 5 tahun terakhir:

**Tabel 3.4 Sisa penyelesaian perkara Perdata Agama dalam 5 Tahun Terakhir**

| No | Perkara                                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Sisa penyelesaian perkara Perdata Agama. | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    |

**b. Presentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu**

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 95%, pada tahun 2020 jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah 2.084 perkara, yang terdiri dari 380 sisa perkara tahun lalu (2019) dan 1858 perkara yang masuk. Perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan 2.084 perkara atau sekitar 99%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

| No | Indikator Kinerja                                | Target | Realisasi | Capaian(%) |
|----|--|--------|-----------|------------|
| 1  | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 95%    | 94%       | 99%        |

Ukuran capaian indikator kinerja presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah  $1964/2084 \times 100\% = 94\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99% telah sesuai dengan yang diinginkan. Ini mengindikasikan bahwa untuk tahun berikutnya bisa dinaikkan Targetnya menjadi 95% dikarenakan capaian sudah cukup tinggi.

**c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2020 sebanyak 2084 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2020 adalah sejumlah 2078 perkara sedangkan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 6 perkara, realisasi tahun 2020 adalah sebesar  $2078/2084 \times 100\% = 99\%$ .

**Tabel 3.6 Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 95%    | 2078      | 99%     |

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah  $2078/2084 \times 100\% = 99\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99% dari target yang ditetapkan 95%.

**d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2020 sebanyak 2084 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020 adalah sejumlah 2082 perkara sedangkan yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 2 perkara, realisasi tahun 2020 adalah sebesar  $2082/2084 \times 100\% = 99,90\%$ , dibulatkan menjadi 99%.

**Tabel 3.7 Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--------|-----------|---------|
| 1  | Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi | 100%   | 99%       | 99%     |

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah  $99/100 \times 100\% = 99\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99% dari target yang ditetapkan 100%.

**e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2020 sebanyak 2084 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 adalah sejumlah 2082 perkara sedangkan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 2 perkara, sehingga prosentase realisasi  $2082/2084 \times 100\% = 100\%$ .

**Tabel 3.8 Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 100%   | 99%       | 99%       |


Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah  $2082/2084 \times 100\% = 99\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Klaten perkara yang putus sebanyak 2084 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 6 perkara, Kasasi sebanyak 6 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 2 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Perbandingan Perkara pada tahun-tahun sebelumnya**

| No | Perkara dan Upaya Hukum | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------|------|------|------|------|------|
| A. | Perkara Putus           | 1002 | 1168 | 1368 | 1129 | 2084 |
| B. | Upaya Hukum :           |      |      |      |      |      |
|    | 1. Banding              | 19   | 17   | 13   | 16   | 6    |
|    | 2. Kasasi               | 10   | 10   | 6    | 9    | 6    |
|    | 3. Peninjauan Kembali   | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    |

**Gambar 3.1 Diagram Jumlah perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali**





Perkara banding yang meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi evaluasi bagi pimpinan dan para hakim, adapun potensi mengapa perkara banding meningkat adalah banyaknya para pihak pencari keadilan yang menggunakan jasa pengacara, dan juga indikasinya para pihak dari tahun ke tahun juga makin sadar hukum.

#### f. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan ditargetkan 90%, setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, ternyata index kepuasan masyarakat realisasinya adalah 83,25% (diperoleh dari hasil Pengolahan Data) melalui SPSS dengan parameter parameter sesuai dengan tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004.

**Tabel 3.10 Tabel Nilai Interval IKM**

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL IKM | NILAI INTERVAL KONVERSI IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1,00-1,75          | 25-43,75                    | D              | Tidak baik             |
| 2              | 1,76-2,50          | 43,76-62,50                 | C              | Kurang baik            |
| 3              | 2,51-3,25          | 62,51-81,25                 | B              | Baik                   |
| 4              | <b>3,26-4,00</b>   | <b>81,26-100,00</b>         | <b>A</b>       | <b>Sangat baik</b>     |

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Capaian Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan**

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|-------------------|--------|-----------|-----------|
|    |                   |        |           |           |

|    |                                 |     |     |     |
|----|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 1. | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 90% | 83% | 92% |
|----|---------------------------------|-----|-----|-----|

Ukuran capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan adalah  $83/100 \times 100\% = 83\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 92% dari target yang ditetapkan 90%. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dikarenakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan, dan akan diusahakan untuk tahun-tahun kedepan ditingkatkan.

## 2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12 Capaian dengan Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

| Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|--------|-----------|---------|
| 1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu                                  | 100%   | 100%      | 100%    |
|   | b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi   | 100%   | 100%      | 100%    |
|   | c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu           | 100%   | 100%      | 100%    |
|   | d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100%   | 100%      | 100%    |

### a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ditargetkan 100%, dari perkara putus 2020 sebesar 2084

putusan, sebesar 2084 putusan telah diterima tepat waktu atau sesuai target  $2084/2084 \times 100\% = 100\%$ , sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.13. Capaian Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu**

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1  | Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 100%   | 100%      | 100%      |

Capaian kinerja dapat dihitung  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , ini sesuai target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Klaten cukup baik, mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya dikarenakan adanya dukungan Teknologi Informasi baik Aplikasi SIPP dan Aplikasi Pendukung SIPP.

**b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**


Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 100%, dari sisa perkara 2019 dan perkara masuk 2020 sebesar perkara 2084, ada 209 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi, dari 209 perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi sehingga realisasinya 100% sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

| No | Indikator Kinerja                                    | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1  | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100%   | 100%      | 100%      |

Capaian kinerja dapat dihitung  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , ini sesuai target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Klaten cukup baik.

Pada tahun 2020 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 209 perkara  
Pada tahun 2019 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 139 perkara  
Pada tahun 2018 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 122 perkara,  
Pada tahun 2017 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 190 perkara,  
Pada tahun 2016 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 216 perkara,



**Gambar 3.2 Perbandingan jumlah perkara yang dimediasi dari tahun ke tahun**

Jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Klaten mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya Tergugat/Termohon yang menghadiri persidangan sehingga dapat dilaksanakan proses mediasi dan para pihak mempunyai kesadaran untuk menyelesaikan perkara tersebut secara win-win solution.

**c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.**

Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diterima perkara dan yang disampaikan secara lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) sebanyak 14 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 100%. Ini sesuai dengan Target yang ditetapkan.

Pencapaian target Indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.15 Capaian Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding , kasasi dan PK, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1  | Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding , kasasi dan PK, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100%   | 100%      | 100%      |

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara secara lengkap adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

**d. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus**

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk. Dari 2084 putusan, semuanya sudah di upload melalui website [www.putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilanagamaklaten](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilanagamaklaten). yang artinya realisasinya adalah 100%. Ini sesuai dengan Target yang ditetapkan.

**Tabel 3.16 Capaian Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.**

| No | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--------|-----------|---------|
| 1  | Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. | 100%   | 100%      | 100%    |

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% .

### 3. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.17 Capaian dengan sasaran meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

| Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--|---|--------|-----------|-------------|
| 3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan  | 100%   | 100%      | 100%        |
|  | b. Presentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan                               | 100%   | 100%      | 100%        |
|  | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100%   | 100%      | 100%        |
|  | d. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum                                    | 100%   | 100%      | 100%        |

Penetapan perkiraan target berdasarkan data historis perkara diselesaikan memenuhi pelaksanaan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces*

to justice) telah mencapai 100%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata empat tingkat capaian indikator kinerja, yaitu :

**a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 10 perkara perkara masuk dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 10 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2020 adalah sebesar  $10/10 \times 100\% = 100\%$ . Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.18. Capaian Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan**


| No | Indikator Kinerja                           | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--------|-----------|---------|
| 1  | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100%   | 100%      | 100%    |

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

**Tabel 3.19. Perkara Prodeo yang masuk dari Tahun ke Tahun**

| Keadaan Perkara | 2016 | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|-------|------|------|------|
| Perkara Prodeo  | 10/7 | 20/10 | 10   | 10   | 10   |

**Gambar 3.3 Perbandingan jumlah perkara prodeo dari tahun ke tahun**



**b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**

Untuk perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (sidang keliling) , Pengadilan Agama Klaten tidak mendapat Anggaran untuk itu dari Dirjen Badan Peradilan Agama sehingga target adalah 0 perkara. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebanyak 0 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.20 Capaian Presentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan**

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1  | Persentase Perkara Yang dapat diselesaikan Dengan Cara sidang Di Luar Gedung Pengadilan | 0%     | 0%        | 0%          |



Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

**c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum.**

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Klaten mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Layanan Pos Bantuan Hukum, dengan Target 600 Jam Layanan dengan minimal 200 Orang Terlayani. Pada Tahun 2020 Target 600 Jam Layanan dan 200 orang Terlayani telah tercapai 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.21. Capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum.**

| No | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum. | 100%   | 100%      | 100%        |

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

**d. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum**

Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 326 perkara. Dari 326 perkara tersebut sudah diputus sebanyak 318 Perkara pada tahun 2020, sehingga prosentase realisasi tahun 2020 adalah sebesar  $318/326 \times 100\% = 97,55\%$  dibulatkan menjadi 98%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.22 Capaian Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum**

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--------|-----------|-------------|
| 1  | Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100%   | 98%       | 98%         |

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara voluntair identitas hukum adalah  $97/100 \times 100\% = 97\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 97% dari target yang ditetapkan 100%. Tidak tercapainya target 100% karena perkara permohonan mengalami peningkatan dikarenakan terbitnya UU No. 16 Tahun 2020 bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun sehingga perkara permohonan (voluntair) meningkat signifikan.

#### **4. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23. Capaian dengan Sasaran meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

| Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|--------|-----------|---------|
| 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100%   | 100%      | 100%    |

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%, semua perkara

eksekusi telah dindaklanjuti, sehingga prosentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.24. Capaian Presentase Putusan Perkara Perdata yang Dindaklanjuti (dieksekusi)**

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | %    |
|----|---|--------|-----------|------|
| 1  | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dindaklanjuti | 100%   | 100%      | 100% |


Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dindaklanjuti adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

• **Progress Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Klaten**

Selain pengukuran kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama yang disampaikan diatas perlu kami sampaikan juga Progres Kinerja Penyelesaian perkara dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.25 Capaian Presentase Penyelesaian Perkara 5 Tahun Terakhir**

| Perkara                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Perkara          | 2571 | 2448 | 2519 | 2290 | 2238 |
| Sisa perkara            | 337  | 339  | 394  | 380  | 154  |
| Persentase Penyelesaian | %    | %    | %    | %    | %    |




**Gambar 3.4 Diagram Penyelesaian Perkara 5 Tahun Terakhir**

Juga kami sampaikan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Klaten jumlah (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara *on line* sebanyak 2.084 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

**Tabel 3.26 Capaian Presentase Penyelesaian Perkara 5 Tahun Terakhir**

| Perkara           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Perkara Putus     | 2234 | 2109 | 2125 | 2305 | 2084 |
| Publikasi Putusan | 2234 | 2109 | 2125 | 2305 | 2084 |

**Gambar 3.5 Diagram Publikasi Putusan dari Tahun ke Tahun**



## **B. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Pengadilan Agama Klaten berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (DIPA 01) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04).

### **1. Pengelolaan DIPA 01**

#### **a. Pendapatan Negara dan Hibah**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*) atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Klaten adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang berasal dari pendapat sewa rumah dinas dan pengembalian persekot gaji.

#### **b. Belanja Negara**

Pengelolaan Bidang Keuangan Pengadilan Agama Klaten adalah pengelolaan keuangan DIPA Tahun Anggaran 2020 yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Pengadilan Agama Klaten pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 4.639.869.000,- (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan

ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor DIPA SP-005.01.2.41121/2020 tanggal 12 November 2019 dan setelah revisi terakhir Pengadilan Agama Klaten mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 4.607.869.000 (empat miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Klaten sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 menurut akun diklasifikasikan dalam jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta Belanja Honorarium/Lembur. Realisasi anggaran belanja pegawai tersebut terinci sebagaimana tabel berikut:

DATA REALISASI BELANJA PEGAWAI DIPA 01 TAHUN 2020

| No | Kode Satker, Program, Keg.Output, | Uraian                        | PAGU DIPA            | Realisasi s.d bulan ini |              | Sisa Anggaran      |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
|    |                                   |                               |                      | Rp                      | %            | Rp                 |
|    |                                   | <b>BELANJA PEGAWAI</b>        | <b>3.581.379.000</b> | <b>3.101.494.844</b>    | <b>86,60</b> | <b>479.884.156</b> |
|    | 1066.994                          | Layanan Perkantoran           |                      |                         |              |                    |
|    | 001                               | Gaji dan Tunjangan            | 3.581.379.000        | 3.101.494.844           | 86,60        | 479.884.156        |
|    | A                                 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 3.581.379.000        | 3.101.494.844           | 86,60        | 479.884.156        |
|    | 511111                            | Belanja Gaji Pokok PNS        | 1.501.846.000        | 1.454.453.240           | 96,84        | 47.392.760         |
|    | 511119                            | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 26.000               | 20.054                  | 77,13        | 5.946              |
|    | 511121                            | Beban Tunj. Suami/Istri PNS   | 104.273.000          | 101.483.670             | 97,32        | 2.789.330          |
|    | 511122                            | Beban Tunj. Anak PNS          | 30.381.000           | 29.480.786              | 97,04        | 900.214            |
|    | 511123                            | Belanja Tunj. Struktural PNS  | 35.920.000           | 34.780.000              | 96,83        | 1.140.000          |
|    | 511124                            | Belanja Tunj. Fungsional PNS  | 1.179.215.000        | 1.006.460.000           | 85,35        | 172.755.000        |
|    | 511125                            | Belanja Tunj. PPh PNS         | 307.783.000          | 122.579.834             | 39,83        | 185.203.166        |
|    | 511126                            | Belanja Tunj. Beras PNS       | 76.280.000           | 65.395.260              | 85,73        | 10.884.740         |
|    | 511129                            | Belanja Uang Makan PNS        | 310.200.000          | 276.277.000             | 89,06        | 33.923.000         |
|    | 511151                            | Belanja Tunjangan Umum PNS    | 35.455.000           | 10.565.000              | 29,80        | 24.890.000         |

## 2. Belanja Barang

Belanja Barang meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Biasa. Antara usulan dalam RKA-KL 2020 dengan realisasi dalam DIPA 2020 tidak terdapat perubahan jenis belanja dalam belanja barang. Anggaran belanja barang tersebut terinci sebagaimana tabel berikut:

DATA REALISASI BELANJA BARANG DIPA 01 TAHUN 2020

| No | Kode Satker,<br>Program,<br>Keg.Output,<br>Kode Akun | Uraian   | PAGU DIPA            | Realisasi s.d bulan ini |              | Sisa<br>Anggaran  |
|----|--|--|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
|    |  |  |                      | Rp                      | %            | Rp                |
|    |  | <b>BELANJA BARANG</b>                                    | <b>1.001.490.000</b> | <b>950.360.780</b>      | <b>94,89</b> | <b>23.993.854</b> |
|    | <b>002</b>   | <b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>               | 1.001.490.000        | 950.360.780             | 94,89        | 23.993.854        |
|    | <b>A</b>   | <b>KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>                 | 299.175.000          | 296.996.250             | 99,27        | 2.178.750         |
|    | 521111   | Belanja Keperluan Perkantoran                            | 280.990.000          | 278.811.750             | 99,22        | 2.178.250         |
|    | 521811   | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                | 18.185.000           | 18.184.500              | 100,00       | 500               |
|    | <b>B</b>   | <b>LANGGANAN DAYA DAN JASA</b>                           | 276.600.000          | 268.967.627             | 97,24        | 7.632.373         |
|    | 521111   | Belanja Keperluan Perkantoran                            | 156.000.000          | 156.000.000             | 100,00       | -                 |
|    | 521114   | Belanja pengiriman surat dinas pos pusat                 | 900.000              | 784.000                 | 87,11        | 116.000           |
|    | 522111   | Belanja Langganan Listrik                                | 108.300.000          | 104.632.366             | 96,61        | 3.667.634         |
|    | 522112   | Belanja Langganan Telepon                                | 2.400.000            | 1.759.031               | 73,29        | 640.969           |
|    | 522113   | Belanja Langganan Air                                    | 9.000.000            | 5.792.230               | 64,36        | 3.207.770         |
|    | <b>C</b>   | <b>PEMELIHARAAN KANTOR</b>                               | 269.915.000          | 269.468.160             | 99,83        | 446.840           |
|    | 523111   | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                 | 156.215.000          | 156.147.700             | 99,96        | 67.300            |
|    | 523121   | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                   | 113.700.000          | 113.320.460             | 99,67        | 379.540           |
|    | <b>D</b>   | <b>PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR</b> | 52.000.000           | 52.000.000              | 100,00       | -                 |
|    | 521115   | Honor Operasional Satuan Kerja                           | 31.800.000           | 31.800.000              | 100,00       | -                 |
|    | 521119   | Belanja Barang Operasional Lainnya                       | 20.200.000           | 20.200.000              | 100,00       | -                 |
|    | <b>E</b>   | <b>PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN</b>         | 6.150.000            | 5.644.000               | 91,77        | 506.000           |

|  |          |                                     |            |            |        |           |
|--|----------|-------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
|  | 521119   | Belanja Barang Operasional Lainnya  | 6.150.000  | 5.644.000  | 91,77  | 506.000   |
|  | <b>F</b> | <b>RAPAT KOORDINASI INTERNAL</b>    | 8.050.000  | 2.100.000  | 26,09  | 5.950.000 |
|  | 521119   | Belanja Barang Operasional Lainnya  | 8.050.000  | 2.100.000  | 26,09  | 5.950.000 |
|  | <b>G</b> | <b>KORDINASI KE TINGKAT BANDING</b> | 52.240.000 | 44.960.109 | 86,06  | 7.279.891 |
|  | 524111   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa      | 52.240.000 | 44.960.109 | 86,06  | 7.279.891 |
|  | <b>H</b> | <b>KOORDINASI KE KKP/KN/KNL</b>     | 2.080.000  | 2.080.000  | 100,00 | -         |
|  | 524111   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa      | 1.480.000  | 1.480.000  | 100,00 | -         |
|  | 524113   | Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota | 600.000    | 600.000    | 100,00 | -         |
|  | <b>I</b> | <b>OPERASIONAL HAKIM</b>            | 35.280.000 | 35.280.000 | 100,00 | -         |
|  | 522141   | Belanja Sewa                        | 35.280.000 | 35.280.000 | 100,00 | -         |

### 3. Belanja Modal

Belanja modal meliputi pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Klaten yang nantinya tercatat sebagai aset negara. Belanja modal tersebut terinci sebagaimana tabel berikut:

#### DATA REALISASI BELANJA MODAL DIPA 01 TAHUN 2020

| No | Kode Satker, Program, Keg.Output, Kode Akun | Uraian   | PAGU DIPA         | Realisasi s.d bulan ini |                | Sisa Anggaran |
|----|---|--|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|    |   |  |                   | Rp                      | %              | Rp            |
|    |   | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>25.000.000</b> | <b>25.000.000</b>       | <b>100,00%</b> |               |
|    | 005.01.02                                   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 25.000.000        | 25.000.000              | 100,00%        | -             |
|    | 1071  | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung      | 25.000.000        | 25.000.000              | 100,00%        | -             |
|    | 1071.951                                    | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                            | 25.000.000        | 25.000.000              | 100,00%        | -             |
|    | 052   | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi                 | 25.000.000        | 25.000.000              | 100,00%        | -             |
|    | A   | Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan                        | 25.000.000        | 25.000.000              |                | -             |
|    | 532111                                      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                | 25.000.000        | 25.000.000              | 100,00%        | -             |



## 2. Pengelolaan DIPA 04

### a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 162.585.000,-** (*seratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) atau mencapai **171.41** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp. 94.851.000** yaitu pendapatan tahun 2019. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Klaten adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan perkara. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2020 sebagaimana tabel berikut :

#### DATA ESTIMASI DAN REALISASI

#### PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 04 TAHUN 2020

| NO                         | URAIAN                                     | PENDAPATAN<br>Tahun 2019<br>( Rp ) | REALISASI<br>Tahun 2020<br>( Rp ) |
|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                          | Pendapatan Ongkos Perkara                  | 64.880.000                         | 56.430.000                        |
| 2                          | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 72.224.500                         | 106.155.000                       |
| <i>Jumlah PNBP DIPA 04</i> |  | <i>94.851.500</i>                  | <i>162.585.000</i>                |

### b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Klaten Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 32.650.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor SP DIPA-005.04.2.41122/2020 tanggal 12 November 2019. Terdapat 1 kali revisi anggaran di tahun 2020. Rincian belanja negara dapat dilihat dalam tabel berikut:

DATA REALISASI BELANJA NEGARA DIPA 04 TAHUN 2020

| No | Kode Satker, Program, Keg.Output, Kode Akun | Uraian  | PAGU DIPA  | Realisasi s.d bulan ini |        | Sisa Anggaran |
|----|---|---|------------|-------------------------|--------|---------------|
|    |   |   |            | Rp                      | %      | Rp            |
|    | 005.01.030<br>0.A401122                     | PENGADILAN AGAMA<br>KLATEN  | 32.650.000 | 30.850.000              | 94,49  | 1.800.000     |
|    | 1.053.003                                   | Perkara dilingkungan<br>Peradilan Agama yang<br>diselesaikan melalui<br>Pembebasan Biaya perkara<br>(perkara) | 2.500.000  | 2.500.000               | 100,00 | -             |
|    | 521219                                      | Bantuan Pembebasan Biaya<br>Perkara   | 2.500.000  | 2.500.000               | 100,00 |               |
|    | 1.053.005                                   | Layanan Bantuan Hukum<br>dilingkungan Peradilan<br>Agama (jam layanan)  | 30.150.000 | 28.350.000              |        | -             |
|    | 521213                                      | Honor Pejabat Pengadaan   | 150.000    | 150.000                 | 100,00 | -             |
|    | 522131                                      | Jasa Konsultan Hukum<br>Posbakum  | 30.000.000 | 28.200.000              | 94,00  | 1.800.000     |

3. Hambatan dan Kendala :

- a. Tercapainya target hampir keseluruhan sebesar 89.06% dalam penggunaan anggaran pada DIPA 01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran, bahkan untuk Belanja Modal kita masih kekurangan, diantaranya untuk pembelian Genset, Meubelair, Kendaraan Dinas Roda 4 dan Belanja Modal Pendukung tugas pokok dan fungsi lainnya.
- b. Penggunaan anggaran pada DIPA 04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara terealisasi 94%. Tidak hambatan dan kendala untuk pencapaian

realisasi 94% pada DIPA 04, namun karena perkara yang dimohonkan prodeo yang cukup banyak anggaran menjadi kurang cukup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Klaten sudah berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama mencapai target 94% perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun maksimal 10% sudah terpenuhi tapi dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang terus meningkat tingkat penyelesaian perkaranya.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan oleh karena itu perlu adanya pengawasan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Klaten baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum, perencanaan IT dan pelaporan telah dilaksanakan baik dan tertib.
6. Gedung Pengadilan Agama Klaten belum memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan sudah cukup optimal.

#### **B. SARAN- SARAN**

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab tersebut di atas, kami mengajukan saran-saran demi perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang sebagai berikut :


- a. Mengusulkan penambahan Pegawai pada Pengadilan Agama Klaten terutama pegawai yang ahli dalam bidang teknologi Informasi karena begitu pesatnya perkembangan teknologi sehingga diperlukan sumber daya manusia yang bisa mengimbangnya.
- b. Agar Mahkamah Agung lebih sering mengadakan pendidikan dan pelatihan baik yang terkait bidang teknis maupun non teknis Peradilan karena pelatihan-pelatihan

tersebut sangat dibutuhkan bagi Pegawai Pengadilan Agama Klaten dalam menjalankan tupoksi sehari-hari.

- c. Mengusulkan kenaikan anggaran dengan cara menyusun RKA-KI secara terprogram dengan skala prioritas terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan agar dalam pelayanan kami lebih baik dan lebih maksimal.

Klaten, 8 Januari 2021

Ketua,  
Pengadilan Agama Klaten




Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.  
NIP. 196809061994031003

# LAMPIRAN 1

## STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA KLATEN  
TAHUN 2021



## **LAMPIRAN 2**

# **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## LAMPIRAN 3

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



#### PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Klaten

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua


**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja demi perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



KETUA,  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.  
NIP. 195705021981031006



Klaten, 04 Januari 2021

KETUA,  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.  
NIP. 196809061994031003



PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KLATEN

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR   | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1  | 2   | 3   | 4      |
| 1  | Menerima dan mempelajari berkas dari ketua                      | Terselenggaranya pemberkasan perkara                | 100 %  |
| 2  | Membuat penetapan hari sidang                                   | Terselenggaranya persidangan                        | 100 %  |
| 3  | Menyampaikan surat gugatan/permohonan kepada para hakim anggota | Terlaksananya administrasi perkara                  | 100 %  |
| 4  | Melaksanakan persidangan selaku majelis dan anggota             | Terlaksananya persidangan untuk pihak berperkara    | 100 %  |
| 5  | Mengoreksi dan menandatangani berita acara sidang               | Terlaksananya berita acara sidang                   | 100 %  |
| 6  | Menyelenggarakan musyawarah selaku ketua majelis dan anggota    | Terlaksananya musyawarah selaku majelis dan anggota | 100 %  |
| 7  | Mengonsep membuat putusan/penetapan                             | Adanya konsep putusan/penetapan                     | 100 %  |
| 8  | Menandatangani putusan/penetapan                                | Adanya putusan/penetapan                            | 100 %  |
| 9  | Meminutasi dan memaraf berkas perkara                           | Adanya minutasi berkas perkara                      | 100%   |
| 10 | Melakukan tugas mediator  | Terlaksananya mediasi para pihak                    | 100%   |
| 11 | Membuat court calender  | Terbuatnya couir calender                           | 100%   |
| 12 | Membuat laporan kegiatan hakim                                  | Terlaksananya laporan kegiatan hakim                | 100%   |
| 13 | Menetapkan Sita Jaminan/CB                                      | Terlaksananya Sita Jaminan                          | 100%   |
| 14 | Melaksanakan tugas hakim pengawas bidang                        | Terlaksananya pengawasan bidang                     | 100%   |

Klaten, 04 Januari 2021

KETUA,  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

KETUA,  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.  
NIP. 195705021981031006

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.  
NIP. 19680906 199403 1003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PENGADILAN AGAMA KLATEN**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN PROGRAM KEGIATAN</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b>                  |
|-----------|--|---|--------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>     | f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan  | <b>98 %</b>                    |
|           |  | g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu   | <b>86 %</b>                    |
|           |  | h. Persentase penurunan sisa perkara  | <b>75 %</b>                    |
|           |  | i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :<br>- Banding<br>- Kasasi dan<br>- Peninjauan Kembali (PK)                         | <b>90 %<br/>90 %<br/>100 %</b> |
|           |  | j. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan   | <b>85 %</b>                    |
| <b>2</b>  | <b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>              | e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu   | <b>95 %</b>                    |
|           |  | f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi   | <b>5 %</b>                     |
|           |  | g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                            | <b>100 %</b>                   |
|           |  | h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | <b>100 %</b>                   |
| <b>3</b>  | <b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b> | e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | <b>100 %</b>                   |
|           |  | f. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan  | <b>-</b>                       |
|           |  | g. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum  | <b>100 %</b>                   |
|           |  | h. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)   | <b>100 %</b>                   |
| <b>4</b>  | <b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>                    | Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  | <b>35 %</b>                    |

# LAMPIRAN 4



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN**  
**Nomor :W11-A24/0110/OT.01/I/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKjIP) TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA KLATEN**  
**TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Klaten Tahun 2021 diperlukan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan berupa Rencana Strategis, Indikator Kinerja utama dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 serta Penetapan Kinerja 2021, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Klaten Tahun 2021;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Klaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama Ke MA.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA KLATEN**
- Pertama** : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Klaten Tahun 2021
- Kedua** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Klaten Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Tugas Tim adalah :
1. Merencanakan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berupa Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Klaten Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- Asli :Surat.Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Klaten



Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.  
NIP.19680906 199403 1 003


Tembusan disampaikan kepada. :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta; Ketua
3. Yth. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah;

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKjIP) TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA KLATEN**  
**TAHUN 2021**

| NO  | NAMA                          | JABATAN DALAM KEDINASAN        | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| 1.  | Drs. H. Tubagus Marsyur,S.H   | Ketua                          | Pelindung         |     |
| 2.  | Supriyanto, S.Ag., M.S.I.     | Wakil Ketua                    | Penasehat         |     |
| 3.  | Drs. Aziz Nur Eva             | Panitera                       | Ketua             |     |
| 4.  | Wardoyo Dwi Astoto,SE         | Sekretaris                     | Sekretaris        |     |
| 5.  | Dra. Hj. Ismiyati ,SH.        | Hakim                          | Anggota           |     |
| 6.  | Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. | Hakim                          | Anggota           |     |
| 7.  | Khaimi, S.H.I.                | Hakim                          | Anggota           |     |
| 8.  | Siti Suharsi,S.Ag             | Panitera Muda Hukum            | Anggota           |     |
| 9.  | Isti Wajinah,SH               | Panitera Muda Permohonan       | Anggota           |     |
| 10. | Widodo, S.H.                  | Panitera Muda Gugatan          | Anggota           |     |
| 11. | Sri Supini                    | Kasubag Umum dan Keuangan      | Anggota           |     |
| 12. | Ismial Jamil                  | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | Anggota           |     |
| 13. | Dyah Triningsih, S.E.         | Kasubag PTIP                   | Anggota           |     |
| 14. | Jumeno.SH                     | Juru Sita                      | Anggota           |     |
| 15. | Desi Retno Utari,A.Md         | Jurusita Pengganti             | Anggota           |     |

Ditetapkan di : klaten  
Pada tanggal 04 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Klaten



Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.  
NIP:19680906 199403 1 003